



**P U T U S A N**

Nomor : 272/Pid.B/2015/PN.Bjb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Terdakwa**

Nama Lengkap : SITI FATIMAH Binti H. DARDIANSYAH ;  
Tempat lahir : Negara ;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 April 1995 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani Km.39,5 No.04 RT/RW 002/02 Kelurahan  
Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta (penjaga toko)  
Pendidikan : SMA tamat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan 04 Nopember 2015 ;
5. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 .

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 06 Oktober 2015 No. 272/Pid.B/2015/PN.Bjb tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 06 Oktober 2015 No.272/Pid.B./2015/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SITI FATIMAH Binti DARDIANSYAH beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa **SITI FATIMAH Binti H.DARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian** "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, (dalam dakwaan tunggal).
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SITI FATIMAH Binti H.DARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RutanMartapura.
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
    - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam;  
**Dirampas Untuk Negara**
    - 1(satu) buah kotak Handpone merk iphone 6 16 Gb warna Gold dengan nomor Imei 359280067617121.  
**Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi AFIFATUL MUNAWARAH.**
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) rupiah dibebankan kepada terdakwa.  
Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;  
Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pad tanggal 20 Oktober 2015 No. Reg. Perkara : PDM-118/BB/Epp.2/09/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :  
----- Bahwa terdakwa **SITI FATIMAH Binti H.DARDIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan A. Yani Km 34,5, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru tepatnya Ruko Lantai 3 Zumba Chi-Chi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **“telah mengambil sesuatu barang berupa 1(Satu) buah Handpone merk iPhone 6 16 Gb warna Gold dengan nomor Imei 359280067617121 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban yaitu AFIFATUL MUNAWARAH , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi korban AFIFATUL MUNAWARAH pergi ketempat fitnes MAHESA GM Kota Banjarbaru, kemudian setelah dari tempat fitnes MAHESA GM, Terdakwa dan saksi AFIFATUL MUNAWARAH pergi kearah Jalan A. Yani Km 34,5, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru tepatnya di Ruko Lantai 3 Zumba Chi-Chi, terdakwa dan saksi AFIFATUL MUNAWARAH datang ketempat tersebut dengan maksud untuk latihan senam zumba , pada saat sedang latihan Zumba di Lantai 3 (tiga) , Terdakwa ingin buang air kecil kemudian Terdakwa pergi menuju Toilet yang ada di ruko tersebut, ketika Terdakwa keluar dari Toilet melihat 1(satu) buah Tas berwarna hitam yang posisinya terletak di bawah salon samping kanan tempat latihan Zumba tersebut, Terdakwa membuka tas dan melihat Handpone merk iPhone 6 16 Gb warna Gold model A1586 dengan nomor Imei 359280067617121 berada di dalam Tas tersebut , kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handpone merk iPhone 6 16 Gb warna Gold tersebut . pada saat terdakwa melihat kondisi sepi, kemudian terdakwa menjalankan niatnya untuk mengambil merk iPhone 6 16 Gb warna Gold model A1586 dengan nomor Imei 359280067617121, dengan cara mengambil dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian agar tidak diketahui pemilik Handpone dimasukkan ke kantong celana bagian belakang, setelah berhasil mengambil Handpone merk

iPhone 6 16 Gb warna Gold Terdakwa pergi menuju kearah rumahnya yaitu di Jalan A.Yani, Km 39,5, No.04, RT/RW 002/02, Kel. Jawa, kec. Martapura, Kab. Banjar

Bahwa, ketika saksi AFIFATUL MUNAWARAH mengetahui bahwa barang berupa Handpone merk iPhone 6 16 Gb warna Gold model A1586 dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

nomor Imei 359280067617121 miliknya telah hilang , saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, namun dijawab Terdakwa tidak tahu dan Saksi AFIFATUL MUNAWARAH mengira keberadaan Handponenya tertinggal di tempat latihan Fitnes tepatnya di MAHESA GM karena sebelumnya saksi AFIFATUL dan Terdakwa pergi latihan Fitness di MAHESA GM, sebelum berangkat menuju Ruko lantai tiga tempat latihan senam Zumba di Jalan A.Yani Km 34,5,Kel. Mentaos,Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Handpone merk iPhone 6 16 Gb warna Gold model A1586 dengan nomor Imei 359280067617121 setelah berhasil diambil oleh Terdakwa, keesokan harinya tepatnya tanggal 29 juli 2015 sekira jam 17.30 wita dibawa oleh Terdakwa ke samping KFC kota Banjarbaru untuk diserahkan kepada temannya yakni saksi M.ABDUH HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah), Handpone Tersebut dijual oleh Terdakwa kepada temannya tersebut yakni Saksi M.ABDUH HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) dengan kesepakatan Harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa awalnya meminta harga Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah),kemudian akhirnya diperoleh kesepakatan harga senilai Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah),uang hasil penjualan Handpone tersebut habis untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa dan untuk membeli Jam Tangan Merk Alexandre Christie , terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Banjarbaru berdasarkan laporan dari saksi AFIFATUL MUNAWARAH, kemudian petugas kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , Terdakwa pada saat itu posisi sedang jaga toko di Jalan A.Yani Km 39 Kota Banjarbaru , pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Polres Banjarbaru Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa Handpone merk iPhone 6 16 Gb warna Gold model A1586 dengan nomor Imei 359280067617121 di ruko lantai tiga tempat latihan senam Zumba Chi-chi di Jalan A.Yani 39,5 Banjarbaru , Terdakwa mengambil Handpone merk iPhone 6 16 Gb warna Gold model A1586 dengan nomor Imei 359280067617121 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi AFIFATUL MUNAWARAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , Saksi AFIFATUL MUNAWARAH menderita kerugian sebesar Rp8.675.000,-(Delapan Juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**.



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : AFIFATUL MUNAWARAH Binti ALPIAN : -----

- Bahwa kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jalan A.yani km34,5 Kel.Mentaos,Kec.Banjarbaru Selatan,Kota Banjarbaru tepatnya di ruko lantai tiga Zumba Chi-Chi, terdakwa telah mengambil barang milik saksi ;
- Benar, barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1(Satu) buah Handpone merk i Phone 6 16 Gb warna gold dengan Nomor Imei 359280067617121;
- Bahwa terdakwa ,mengambil barang berupa 1(Satu) buah Handpone merk i Phone 6 16 Gb warna gold dengan Nomor Imei 359280067617121 tanpa seijin korban sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu sebelum hilang Handpone tersebut diletakkan didalam tas yang posisinya dibawah salon samping kanan tempat latihan zumba;
- Bahwa saksi sebelumnya berolah raga di MAHESA GYM bersama dengan terdakwa tepatnya tanggal 28 juli 2015 sekira pukul 16.30 wita, pada saat berolah raga saksi membawa handpone merk ipone 6 warna gold , setelah melakukan olahraga kemudian saksi bersama dengan terdakwa langsung meninggalkan tempat fitness MAHESA dan menuju Ruko lantai tiga Zumba Chi-Chi yang berada di JL.A.Yani 34,5,Kel.Mentaos,Kec.Banjarbaru Selatan,Kota Banjarbaru,saat selesai Zumba saksi membuka tas dan melihat Handpone yang dibawanya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil Handpone miliknya,namun saksi melihat terdakwa menuju ketoilet pada saat sedang latihan zumba;
- Bahwa pada saat Handpone tersebut belum hilang, pada saat di MAHESA GYM terdakwa pernah meminjam Hanpone digunakan untuk berfoto,pada saat Handpone diserahkan kepada terdakwa, terdakwa ada menanyakan kode sandi Handpone tersebut dan saksi memberitahunya, setelah berfoto Handpone dikembalikan;
- Bahwa setelah terdakwa mengembalikan Handpone dan sampai Handpone tersebut hilang Terdakwa tidak ada meminta ijin lagi untuk mengambil atau meminjam Handpone milik Saksi;



- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai hilangnya handpone miliknya dan terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 8.675.000,-(delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa antara saksi dengan keluarga terdakwa sudah terjadi perdamaian dan saksi sudah mendapatkan uang pengganti seharga handPhone tersebut sebesar Rp.8.675.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

2. Saksi : **RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN (ALM)** : -----

- Bahwa kejadiannya yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jalan A.yani km34,5 Kel.Mentaos,Kec.Banjarbaru Selatan,Kota Banjarbaru tepatnya di ruko lantai tiga Zumba Chi-Chi terdakwa telah mengambil barang milik saksi AFIFATUL MUNAWARAH ;
- Bahwa barang milik saksi AFIFATUL MUNAWARAH yang diambil terdakwa berupa 1(Satu) buah Handpone merk i Phone 6 16 Gb warna gold dengan Nomor Imei 359280067617121;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi korban maka saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekannya ketika posisi terdakwa sedang jaga toko,kemudian petugas kepolisian banjarbaru menanyakan kepada terdakwa perihal laporan pengaduan dari saksi AFIFATUL MUNAWARAH dan terdakwa mengakui telah mengambil Handpone milik Saksi AFIFATUL MUNAWARAH;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada terdakwa handpone hasil pencurian tersebut berupa satu buah handpone merk ipone 6 16 Gb warna gold telah dijual oleh terdakwa dengan bantuan temannya yakni saksi ABDUH HIDAYAT dijual dengan harga senilai Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

3. Saksi : **M.ABDUH HIDAYAT ALS DAYAT BIN DARMANSYAH** : -----

- Bahwa Saksi yang telah membantu untuk menjualkan Handpone merk iPhone 6 16 Gb warna Gold tanpa kotak yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjualkan satu unit Handpone merk iPhone 6 16 Gb warna Gold tanpa kotak tersebut pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekitar jam 17.30 wita dipinggir jalan di dekat toko makanan cepat saji KFC di JL.A.Yani km 34 Kel.Mentaos,Kec.Banjarbaru selatan,Kota Banjarbaru ;
- Bahwa cara saksi menjualkan handpone hasil yang dibawa terdakwa tersebut setelah menerima Handpone merk ipone 6 16 Gb warna Gold tanpa kotak dari terdakwa,kemudian ditawarkan kepada temannya yaitu saksi AHMADI dengan



cara meyakinkan kepada saksi AHMADI barang tersebut saksi mengatakan kalau hand Phone tersebut milik temannya ;

- Bahwa Handpone I pone 6 warna gold tersebut ditawarkan kepada saksi AHMADI seharga Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah tawar menawar disepakati dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekitar jam 16.00 wita saksi AHMADI mengirimkan uang sebesar Rp 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah), dimana saat saksi belum mengambil satu buah handpone ipone 6 warna gold dari Terdakwa, terlebih dahulu saksi berkomunikasi dengan terdakwa dan sepakat dengan harga Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), kemudian pada hari jumat tgl 31 juli 2015 saksi menyerahkan handpone tersebut kepada saksi AHMADI tanpa kotak di daerah satu,kab.Tanah bumbu;
- Bahwa saksi juga menjanjikan kepada saksi AHMADI kalau hand Phone tersebut masih lengkap ada kotaknya dan akan diserahkan kepada saksi AHMADI ;
- Bahwa saksi dari hasil membantu menjualkan Handpone mendapat keuntungan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian seratus ribu rupiah dari terdakwa dan dari saksi AHMADI dua ratus ribu rupiah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

4. Saksi : **AHMADI ALS MADI BIN MUHAMMAD** : -----

- Bahwa Saksi yang membeli handpone merk ipone 6 16 Gb warna gold tersebut dengan harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi ABDUH;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi ABDUH Handpone tersebut milik siapa dan bertanya adakah kotaknya dan saksi ABDUH menjelaskan Handpone tersebut milik temannya yang lagi perlu uang segera sedangkan kotaknya menyusul akan diberikan kemudian;
- Bahwa saksi membelinya pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekira jam 15.00 wita ditempat saksi di sungai danau;
- Bahwa pada awalnya saksi ABDUH menghubungi saksi melalui Handpone dan menawarkan kepada saksi untuk membeli handpone,handpone tersebut menurut keterangan saksi ABDUH merupakan handpone milik temannya dan saksi ABDUH diminta menjualkan dengan harga Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kotaknya menurut saksi ABDUH akan diberikan kemudian, kemudian saksi melakukan penawaran dan bersedia



membeli Handpone dengan harga Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan saksi Abduh meminta tambahan sebagai upahnya senilai dua ratus ribu rupiah, sehingga terjadi kesepakatan harga senilai Rp 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah), maka pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekira jham 15.00 wita saksi mengirimkan uang sejumlah Rp 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ABDUH dan telah diterima oleh saksi ABDUH, kemudian pada hari jumat tgl 31 juli 2015 sekira jam 06.00wita saksi ABDUH membawakan handpone tersebut untuk diserahkan kepada saksi.

- Bahwa setelah saksi menerima Hand Phone dari saksi ABDUH tersebut dan belum menerima kotak hand Phone nya maka saksi sudah ditangkap Petugas kepolisian ;
  - Bahwa saksi mengetahui harga hand Phone I Phone 6 yang baru dan saksi menawar dengan harga yang lebih murah dan diberikan ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jalan A.yani km34,5 Kel.Mentaos,Kec.Banjarbaru Selatan,Kota Banjarbaru tepatnya di ruko lantai tiga Zumba Chi-Chi, terdakwa telah mengambil barang milik saksi AFIFATUL;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1(Satu) buah Handpone merk i Phone 6 16 Gb warna gold dengan Nomor Imei 359280067617121 ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa awalnya datang keruko lantai tiga Zumba chi-chi dengan tujuan latihan senam Zumba dengan saksi AFIFATUL, pada saat berada di tempat senam tersebut terdakwa sempat meminjam hand Phone milik saksi AFIFATUL untuk berfoto – foto, kemudian setelah selesai untuk berfoto maka hand Phone tersebut dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi AFIFATUL kemudian ketika terdakwa pergi untuk buang air kecil dit toilet yang ada diruko tersebut, setelah keluar dari toilet terdakwa melihat sebuah tas hitam tergeletak dengan posisi dibawah salon samping kanan dan membuka tas tersebut berisi handpone merk ipone 6 16 Gb warna gold dengan nomor imei 359280067617121, kemudian handpone tersebut diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan agar tidak diketahui pemilik dimasukkan kedalam kantong celana belakang milik terdakwa;



- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Handpone merk ipone 6 16 Gb warna gold dengan nomor imei 359280067617121, pergi kearah rumahnya yaitu dijalan A.Yani Km 39,5, RT002/RW02, Kel.Jawa, Kec.Martapura, Kab.Banjar, kemudian keesokan harinya tepatnya hari rabu tanggal 29 juli 2015 Handpone tersebut diserahkan kepada saksi ABDUH HIDAYAT untuk dibantu menjualkan dan diperoleh kesepakatan harga senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari harga awal Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan handpone tersebut habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan juga untuk dibelikan jam tangan merk Alexander Christie warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil Handpone milik korban dan kemudian korban melaporkan kejadian Ke Polres Banjarbaru, ketika sudah ada laporan dari pihak korban ke Polres Banjarbaru dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil smartpone milik korban, Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada korban, Terdakwa mempunyai inisiatif untuk mengganti kerugian saksi korban ;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dan saksi AFIFATUL telah terjadi perdamaian dan keluarga terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang seharga hand Phone I Phone 6 dengan harga yaitu Rp.8.675.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam*;
- 1(satu) buah kotak Handpone merk iphone 6 16 Gb warna Gold dengan nomor Imei 359280067617121 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti, dan hasil pemeriksaan diri Terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jalan A.yani km34,5 Kel.Mentaos,Kec.Banjarbaru Selatan,Kota Banjarbaru tepatnya di ruko lantai tiga Zumba Chi-Chi, terdakwa telah mengambil barang milik saksi AFIFATUL;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1(Satu) buah Handpone merk i Phone 6 16 Gb warna gold dengan Nomor Imei 359280067617121 ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa awalnya datang keruko lantai tiga Zumba chi-chi dengan tujuan latihan senam Zumba dengan saksi AFIFATUL, pada saat berada di tempat senam tersebut terdakwa sempat meminjam hand Phone milik saksi AFIFATUL untuk berfoto – foto, kemudian setelah selesai untuk berfoto maka hand Phone tersebut dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi AFIFATUL kemudian ketika terdakwa pergi untuk buang air kecil dit toilet yang ada diruko tersebut, setelah keluar dari toilet terdakwa melihat sebuah tas hitam tergeletak dengan posisi dibawah salon samping kanan dan membuka tas tersebut berisi handpone merk ipone 6 16 Gb warna gold dengan nomor imei 359280067617121, kemudian handpone tersebut diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan agar tidak diketahui pemilik dimasukkan kedalam kantong celana belakang milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Handpone merk ipone 6 16 Gb warna gold dengan nomor imei 359280067617121,pergi kearah rumahnya yaitu dijalan A. Yani Km 39,5, RT. 002/ RW. 02, Kel.Jawa, Kec. Martapura, Kab. Banjar, kemudian keesokan harinya tepatnya hari Rabu tanggal 29 juli 2015 Handpone tersebut diserahkan kepada saksi ABDUH HIDAYAT untuk dibantu menjualkan dan diperoleh kesepakatan harga senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari harga awal Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan handpone tersebut habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan juga untuk dibelikan jam tangan merk Alexander Christie warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil Handpone milik korban dan kemudian korban melaporkan kejadian Ke Polres Banjarbaru, ketika sudah ada laporan dari pihak korban ke Polres Banjarbaru dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil smartpone milik korban,Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada korban,Terdakwa mempunyai inisiatif untuk mengganti kerugian saksi korban ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AFIFATUL mengalami kerugian sebesar Rp.8.675.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa antara keluarga terdakwa dan saksi AFIFATUL telah terjadi perdamaian dan keluarga terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang seharga hand Phone I Phone 6 dengan harga yaitu Rp.8.675.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana , yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa I bernama **SITI FATIMAH Binti H. DARDIANSYAH** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya,



sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Telah Mengambil" adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari satu tempat ke tempat lain atau berpindahny suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa "Sesuatu Barang" mempunyai arti bahwa barang tersebut mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jalan A.yani km34,5 Kel.Mentaos,Kec.Banjarbaru Selatan,Kota Banjarbaru tepatnya di ruko lantai tiga Zumba Chi-Chi, terdakwa telah mengambil barang milik saksi AFIFATUL;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1(Satu) buah Handpone merk i Phone 6 16 Gb warna gold dengan Nomor Imei 359280067617121 ;
- Bahwa terdakwa awalnya datang keruko lantai tiga Zumba chi-chi dengan tujuan latihan senam Zumba dengan saksi AFIFATUL, pada saat berada di tempat senam tersebut terdakwa sempat meminjam hand Phone milik saksi AFIFATUL untuk berfoto – foto, kemudian setelah selesai untuk berfoto maka hand Phone tersebut dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi AFIFATUL kemudian ketika terdakwa pergi untuk buang air kecil dit toilet yang ada diruko tersebut, setelah keluar dari toilet terdakwa melihat sebuah tas hitam tergeletak dengan posisi dibawah salon samping kanan dan membuka tas tersebut berisi handpone merk ipone 6 16 Gb warna gold dengan nomor imei 359280067617121, kemudian handpone tersebut diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan agar tidak diketahui pemilik dimasukkan kedalam kantong celana belakang milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Handpone merk ipone 6 16 Gb warna gold dengan nomor imei 359280067617121,pergi kearah rumahnya yaitu dijalan A.Yani Km 39,5, RT. 002/ RW. 02, Kel.Jawa, Kec.Martapura, Kab.Banjar, kemudian keesokan harinya tepatnya hari rabu tanggal 29 juli



2015 Handpone tersebut diserahkan kepada saksi ABDUH HIDAYAT untuk dibantu menjualkan dan diperoleh kesepakatan harga senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari harga awal Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang yang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain, sebagian dari obyek benda tersebut saja milik orang lain sudah memenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang ada dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa Handpone merk ipone 6 16 Gb warna gold dengan nomor imei 359280067617121 tersebut milik dari saksi korban AFIFATUL MUNAWARAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang ada dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa pada saat terdakwa mengambil Handpone merk ipone 6 16 Gb warna gold dengan nomor imei 359280067617121 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi AFIFATUL MUNAWARAH selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan tunggal sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AFIFATUL MUNAWARAH ;

Hal yang meringankan :

1. terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
2. terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
3. terdakwa belum pernah dihukum;
4. terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah *jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam*;
- 1(satu) buah kotak Handpone merk iphone 6 16 Gb warna Gold dengannomor Imei 359280067617121.

setelah diperiksa dan ternyata dari hasil pemeriksaan dipersidangan keluarga terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah harga Hand Phone milik saksi korban yaitu sebesar Rp.8.675.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

maka barang bukti berupa kotak I Phone 6 16 GB warna Gold tersebut dikembalikan kepada terdakwa SITI FATIMAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SITI FATIMAH Binti H. DARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
  - 1 (satu) buah *jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam*;
  - 1(satu) buah kotak Handpone merk iphone 6 16 Gb warna Gold dengan nomor lmei 359280067617121.

Dikembalikan kepada terdakwa SITI FATIMAH ;;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **18 Nopember 2015** oleh kami : **SRI NURYANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.** dan **M. AULIA REZA U, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI RISA, S.H.** Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **TYA GITA PRASTIWI, S.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.**                      **SRI NURYANI, S.H.**
2. **M. AULIA REZA U.S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDI RISA S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)